



**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Program  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gilang Kecamatan  
Taman Kabupaten Sidoarjo (Studi Putusan Nomor: 56/PID.SUS-  
TPK/2025/PN.SBY)**

***Legal Analysis of Corruption Crimes in the Implementation of the Complete  
Systematic Land Registration Program (PTSL) in Gilang Village, Taman District,  
Sidoarjo Regency (Decision Study Number: 56/PID.SUS-TPK/2025/PN.SBY)***

**Gatot Gaca Sumarna<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Universitas Mpu Tantular<sup>1</sup>, Universitas Bung Karno<sup>2</sup>

Email: gatotsumarna3@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 19-06-2026

Revised : 21-06-2026

Accepted : 23-06-2026

Published : 25-06-2026

**Abstract**

*Corruption in the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) remains a problem that hinders the realization of transparent and integrated public services. One form of irregularity that occurs is the collection of fees outside the provisions established by the government. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of corruption in the implementation of PTSL and to analyze the judge's legal considerations in Decision Number 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. The research method used is normative legal research with a statutory and case approach. The legal sources consist of primary legal materials in the form of laws and court decisions, and secondary legal materials in the form of literature relevant to corruption. The results show that in the implementation of PTSL in Gilang Village, Taman District, Sidoarjo Regency, an additional fee of Rp200,000.00 was levied on land certificate applicants in addition to the official fee stipulated in the Joint Decree of the Three Ministers of Rp150,000.00. The levies were levied under the pretext of committee operational costs and lacked any legal basis. In their ruling, the panel of judges considered the trial facts, witness testimony, evidence, and the involvement of each individual in the levy, thus finding the defendants guilty of jointly committing corruption. This ruling reflects law enforcement efforts to realize the principles of accountability and legal certainty in the provision of public services.*

**Keywords: Corruption; PTSL; Illegal Levies**

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih menjadi persoalan yang menghambat terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan berintegritas. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi adalah adanya pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan PTSL serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PTSL di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, terjadi pungutan tambahan sebesar Rp200.000,00 kepada masyarakat pemohon sertifikat tanah di luar biaya resmi yang telah ditetapkan



melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri sebesar Rp150.000,00. Pungutan tersebut dilakukan dengan dalih biaya operasional panitia dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, alat bukti, serta keterlibatan masing-masing pelaku dalam pelaksanaan pungutan tersebut sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; PTSL; Pungutan Liar**

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, perekonomian negara, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Praktik korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan keuangan negara yang bernilai besar, tetapi juga dapat muncul dalam pelaksanaan pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Salah satu sektor pelayanan publik yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan adalah penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui proses pendaftaran yang dilakukan secara serentak dan sistematis. Pelaksanaan program tersebut pada prinsipnya harus diselenggarakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum agar tujuan pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat dapat tercapai.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah diatur melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Untuk wilayah Jawa dan Bali, biaya persiapan yang dibebankan kepada masyarakat ditetapkan sebesar Rp150.000,00 dan diperuntukkan bagi kebutuhan operasional tertentu, termasuk pengadaan patok dan materai sehingga masyarakat tidak dibebankan biaya tambahan lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mencederai tujuan pelaksanaan program tersebut.

Salah satu perkara yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Program PTSL terjadi di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, masyarakat pemohon PTSL selain dikenakan biaya sesuai ketentuan sebesar Rp150.000,00, juga diminta membayar tambahan sebesar Rp200.000,00 dengan alasan untuk operasional panitia PTSL. Pungutan tambahan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan dalam pelaksanaannya masyarakat bahkan masih diwajibkan menyediakan patok serta materai secara mandiri. Fakta tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, dari keterangan para saksi terungkap bahwa pungutan tambahan tersebut tetap berlangsung meskipun terdapat keberatan dari sebagian masyarakat, bahkan terdapat



kekhawatiran bahwa proses penerbitan sertifikat tanah tidak akan dilanjutkan apabila biaya tambahan tersebut tidak dibayarkan.

Perbuatan tersebut pada akhirnya diproses melalui mekanisme peradilan tindak pidana korupsi. Dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim mempertimbangkan keterlibatan para pihak yang tergabung dalam kepanitiaan PTSL serta menilai kesesuaian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Putusan pengadilan dalam perkara ini menjadi penting untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga menyangkut penerapan hukum terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik di tingkat desa. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan tersebut diperlukan untuk memahami bagaimana hukum pidana korupsi diterapkan dalam perkara pungutan di luar ketentuan pada pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### **Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby?

### **Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, maupun jabatan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan nasional, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang penanganannya memerlukan upaya khusus melalui instrumen hukum pidana yang bersifat represif maupun preventif.

Secara normatif, tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut memuat berbagai



bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu berkaitan dengan kerugian negara secara langsung, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan prinsip integritas dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Pada hakikatnya, unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan disertai tujuan untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh individu maupun secara bersama-sama dengan pihak lain melalui penyertaan. Keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu perbuatan pidana menyebabkan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku ditentukan berdasarkan peran dan kontribusinya terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, meskipun terdapat pelaku utama, pihak yang turut serta melakukan perbuatan dan memiliki peran dalam pelaksanaan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Korupsi pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap tujuan penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi dalam sektor pelayanan publik berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat dan menghilangkan hak warga negara untuk memperoleh pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, seseorang tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan yang menyebabkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang secara sadar melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, unsur kesalahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana.

Dalam penerapannya, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, serta tidak



adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau menghapuskan kesalahan pelaku. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana secara sadar, memahami akibat dari perbuatannya, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Konsep pertanggungjawaban pidana juga berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal demikian, setiap pelaku yang memiliki kontribusi terhadap terlaksananya suatu perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran yang dimilikinya. Oleh karena itu, pembuktian mengenai keterlibatan masing-masing pelaku menjadi penting untuk menentukan tingkat kesalahan serta jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim.

### **3. Penyertaan dalam Tindak Pidana (*Deelneming*)**

Penyertaan dalam tindak pidana merupakan suatu keadaan ketika suatu perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang masing-masing memiliki keterlibatan dalam terwujudnya tindak pidana tersebut. Konsep penyertaan dikenal dalam hukum pidana sebagai *deelneming*, yang mengatur mengenai hubungan antara para pelaku yang secara bersama-sama berperan dalam melakukan suatu tindak pidana. Keberadaan penyertaan menunjukkan bahwa suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pelaku tunggal, melainkan dapat melibatkan beberapa pihak yang memiliki kontribusi berbeda-beda sesuai dengan peran yang dijalankan.

Pengaturan mengenai penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana meliputi orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, maupun pihak yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat atau sebelum tindak pidana dilakukan. Setiap bentuk keterlibatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya tetap dapat menjadi dasar untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Turut serta melakukan tindak pidana pada hakikatnya menitikberatkan pada adanya kerja sama yang disadari antara dua orang atau lebih untuk mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini, setiap pelaku tidak harus melakukan seluruh unsur tindak pidana secara sempurna, tetapi cukup apabila terdapat hubungan yang erat antara perbuatan masing-masing pelaku sehingga secara bersama-sama mengakibatkan terwujudnya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pembuktian mengenai peran dan keterlibatan setiap pelaku memiliki arti penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan.

Keberadaan konsep penyertaan memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menilai sejauh mana kontribusi masing-masing pihak dalam suatu tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga terhadap pihak-pihak lain yang secara sadar ikut berperan dalam terlaksananya perbuatan pidana. Penerapan konsep penyertaan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan rasa keadilan dan menjamin bahwa setiap orang yang mempunyai andil dalam terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya.



#### **4. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah bagi masyarakat. Program tersebut dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh terhadap seluruh bidang tanah yang berada dalam suatu wilayah tertentu sehingga seluruh bidang tanah dapat terdaftar dan memperoleh sertipikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Program PTSL merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta meningkatkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah.

Dalam penyelenggaraannya, Program PTSL melibatkan berbagai unsur, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat sebagai pemohon. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pengumuman data, hingga penerbitan sertipikat hak atas tanah. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan, kepastian hukum, serta akuntabilitas guna menjamin tercapainya tujuan program.

Pembiayaan persiapan Program PTSL telah diatur melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017. Ketentuan tersebut mengatur besaran biaya persiapan yang dapat dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan kategori wilayah masing-masing. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan Program PTSL berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, pelaksanaan Program PTSL harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan, dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta bertentangan dengan tujuan utama program, yaitu memberikan pelayanan pertanahan yang mudah, terjangkau, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

#### **5. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana**

Pertimbangan hakim merupakan dasar yang digunakan oleh hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta keyakinan hakim yang diperoleh melalui proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi landasan yuridis maupun filosofis dari suatu putusan pengadilan.

Dalam perkara pidana, hakim wajib mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut kemudian dinilai secara menyeluruh untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi. Apabila



seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain mempertimbangkan aspek pembuktian, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dasar dalam menentukan jenis serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim pada dasarnya merupakan bentuk penerapan hukum terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh kemampuan hakim dalam menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terbukti sehingga putusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat, memberikan kepastian hukum, dan mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif menempatkan bahan hukum sebagai objek utama penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum pidana korupsi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyertaan dalam tindak pidana, serta ketentuan mengenai pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby sebagai objek utama penelitian guna mengetahui fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, penyertaan dalam tindak pidana, dan pertimbangan hakim dalam perkara pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengidentifikasi berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain melalui peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby untuk memperoleh fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, serta menelaah penerapan norma hukum oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat melalui proses pendaftaran secara sistematis dan menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan persiapan PTSL untuk wilayah Jawa dan Bali telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri sebesar Rp150.000,00 untuk setiap bidang tanah. Biaya tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional tertentu, termasuk pengadaan materai dan patok, sehingga masyarakat tidak seharusnya dibebani biaya tambahan lainnya. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pelaksanaan PTSL Tahun 2023 di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, justru diwarnai dengan adanya pungutan tambahan sebesar Rp200.000,00 yang dibebankan kepada masyarakat di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Pungutan tersebut dilakukan dengan alasan sebagai tambahan operasional panitia PTSL dan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Desa Gilang memperoleh target pelaksanaan PTSL sebanyak 1.214 bidang tanah. Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Desa Gilang membentuk Panitia PTSL berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gilang Nomor



188/016/438.7.7.14/2021 yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa koordinator wilayah. Dalam susunan kepanitiaan tersebut, terdakwa Hudijono alias Pilot menjabat sebagai Koordinator RW 03 dan RW 04. Dalam pelaksanaan program tersebut, terdakwa memiliki peran aktif dalam menerima dan mengumpulkan uang tambahan sebesar Rp200.000,00 dari masyarakat pemohon PTSL untuk selanjutnya diserahkan kepada pengurus panitia lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui adanya pungutan tambahan tersebut, tetapi juga secara langsung berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan memperkuat adanya keterlibatan terdakwa dalam pengumpulan dana tambahan tersebut. Salah seorang pemohon PTSL menerangkan bahwa selain membayar biaya resmi sebesar Rp150.000,00, masyarakat masih diminta membayar tambahan Rp200.000,00 dan pada saat yang sama masyarakat tetap menyediakan materai serta patok secara mandiri. Pembayaran uang tambahan tersebut dilakukan kepada terdakwa pada saat proses pengurusan sertifikat sedang berlangsung. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pungutan tambahan yang dilakukan tidak berkaitan dengan pembiayaan yang telah diatur dalam ketentuan PTSL dan tidak digunakan untuk kebutuhan yang menjadi tanggung jawab panitia berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa permintaan uang tambahan sebesar Rp200.000,00 dilakukan secara terus-menerus dan tetap berjalan meskipun terdapat keberatan dari sebagian masyarakat. Bahkan terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa masyarakat merasa terpaksa membayar karena terdapat kekhawatiran proses penerbitan sertifikat tidak akan dilanjutkan apabila tidak memenuhi permintaan tersebut. Dalam praktiknya, pungutan tersebut tidak hanya dinikmati oleh sebagian panitia, melainkan juga digunakan untuk pemberian sejumlah uang kepada beberapa ketua RT dan RW dengan nominal Rp500.000,00 yang berasal dari keuntungan penerimaan dana tambahan dari masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pungutan tambahan tersebut telah menjadi bagian dari mekanisme yang berlangsung dalam pelaksanaan PTSL Desa Gilang Tahun 2023.

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesalahan karena dilakukan secara sadar dan dengan mengetahui bahwa pungutan tambahan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Kedudukan terdakwa sebagai Koordinator PTSL tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama dengan pihak lain dalam struktur kepanitiaan. Majelis hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa terdakwa berperan aktif dalam mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 dan Rp200.000,00 dari para warga pemohon PTSL berdasarkan perintah ketua panitia dan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepanitiaan. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan menjadi dasar bagi penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim, unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi karena terdapat hubungan yang erat antara perbuatan terdakwa dengan pelaku lainnya dalam mewujudkan pungutan tambahan tersebut. Keterlibatan terdakwa tidak bersifat pasif, melainkan diwujudkan melalui tindakan menerima dan mengumpulkan uang dari masyarakat pemohon PTSL. Dengan demikian, terdakwa tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana hanya karena pelaksanaan pungutan tersebut



dilakukan bersama-sama dengan pihak lain. Setiap pelaku yang mempunyai kontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa lahir karena adanya perbuatan aktif yang dilakukan secara sadar dalam pelaksanaan pungutan tambahan di luar ketentuan resmi Program PTSL. Adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan pihak lain dalam struktur kepanitiaan menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan melalui mekanisme penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap terdakwa merupakan konsekuensi yuridis atas keterlibatannya dalam perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih serta akuntabel.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pidana karena menjadi dasar dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta petunjuk yang terungkap selama proses persidangan. Melalui keseluruhan alat bukti tersebut, hakim berupaya menilai keterlibatan terdakwa secara objektif berdasarkan peran yang dijalankannya dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim terlebih dahulu menguraikan kronologi pelaksanaan Program PTSL Tahun 2023 di Desa Gilang. Program tersebut bermula dari pengajuan permohonan PTSL oleh Kepala Desa Gilang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah rencana sebanyak 1.500 objek tanah, yang kemudian ditetapkan sebanyak 1.214 bidang tanah sebagai target pelaksanaan PTSL Tahun 2023. Sebelum penetapan lokasi tersebut, telah dibentuk Panitia PTSL berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gilang Nomor 188/016/438.7.7.14/2021 yang di dalamnya terdapat terdakwa Hudijono alias Pilot sebagai Koordinator RW 03 dan RW 04. Pembentukan kepanitiaan tersebut menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menilai adanya hubungan antara kedudukan terdakwa dengan pelaksanaan kegiatan PTSL yang menjadi objek perkara.

Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa dalam pelaksanaan PTSL terdapat pungutan tambahan sebesar Rp200.000,00 yang dilakukan di luar ketentuan pembiayaan resmi sebesar Rp150.000,00 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Berdasarkan fakta persidangan, pungutan tambahan tersebut dilakukan dengan alasan sebagai biaya operasional panitia dan pelaksanaannya dilakukan melalui para koordinator wilayah, termasuk terdakwa, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus panitia lainnya. Hakim menilai bahwa pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah ditetapkan dalam peraturan desa maupun ketentuan lain yang sah. Dengan demikian, keberadaan pungutan tersebut bertentangan dengan ketentuan pembiayaan PTSL yang berlaku.



Majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa masyarakat selain membayar biaya sebesar Rp150.000,00 masih diminta memberikan tambahan Rp200.000,00, bahkan masyarakat tetap menyediakan materai dan patok secara mandiri. Fakta tersebut menunjukkan bahwa biaya resmi yang telah ditetapkan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, beberapa saksi menerangkan bahwa terdapat keberatan dari masyarakat atas pungutan tambahan tersebut, namun praktik tersebut tetap berlangsung. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga memperkuat keyakinan hakim mengenai adanya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam membuktikan unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, majelis hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai peran aktif dalam mengumpulkan uang dari masyarakat pemohon PTSL berdasarkan arahan ketua panitia dan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki kedudukan dalam kepanitiaan. Hakim berpendapat bahwa meskipun terdakwa bukan pihak yang menentukan kebijakan utama, keterlibatan terdakwa dalam menerima dan mengumpulkan uang dari masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Selain mempertimbangkan keterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut, majelis hakim juga menilai aspek kesalahan yang melekat pada diri terdakwa. Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai bagian dari panitia PTSL mengetahui adanya pungutan tambahan yang dilakukan kepada masyarakat dan secara sadar ikut melaksanakan pengumpulan uang tersebut. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, menurut majelis hakim, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena unsur kesalahan telah terbukti melekat pada dirinya.

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada keberadaan jabatan terdakwa sebagai koordinator PTSL, melainkan juga pada tindakan konkret yang dilakukan terdakwa dalam proses pengumpulan uang dari masyarakat. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada dasarnya merupakan bentuk penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan, sekaligus menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara yuridis, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap pihak yang secara sadar turut berperan dalam terwujudnya perbuatan pidana. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan, di mana setiap orang yang mempunyai kontribusi terhadap terlaksananya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga integritas penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar pelayanan publik terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.



### **3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan. Dalam perkara a quo, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Hudijono alias Pilot tidak hanya didasarkan pada kedudukannya sebagai Koordinator RW 03 dan RW 04 dalam kepanitiaan PTSL Desa Gilang, tetapi lebih jauh didasarkan pada adanya keterlibatan nyata terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, perlu dilakukan analisis terhadap unsur kesalahan, bentuk keterlibatan terdakwa, serta ada atau tidaknya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pelaksanaan Program PTSL Tahun 2023 di Desa Gilang pada dasarnya telah memiliki ketentuan pembiayaan yang jelas, yaitu sebesar Rp150.000,00 untuk wilayah Jawa dan Bali sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Namun demikian, dalam praktiknya masyarakat masih dibebani pembayaran tambahan sebesar Rp200.000,00 dengan alasan biaya operasional panitia. Pembayaran tersebut dilakukan melalui para koordinator wilayah dan salah satu pihak yang berperan dalam menerima serta mengumpulkan uang tersebut adalah terdakwa Hudijono alias Pilot. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki pengetahuan mengenai adanya pungutan tambahan yang dilakukan kepada masyarakat dan secara aktif terlibat dalam pelaksanaannya.

Aspek kesalahan dalam perkara ini dapat dilihat dari adanya kesadaran terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa mengetahui bahwa masyarakat telah dibebani biaya resmi sebesar Rp150.000,00, namun dalam pelaksanaannya tetap menerima dan mengumpulkan tambahan uang sebesar Rp200.000,00 dari masyarakat pemohon PTSL. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan akibat dari kekhilafan atau ketidaktahuan, melainkan dilakukan dalam keadaan sadar sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung dalam kepanitiaan PTSL. Dengan demikian, unsur kesalahan sebagai syarat adanya pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Selain adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa juga didasarkan pada adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan pelaku lainnya. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa berperan aktif dalam mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 dan Rp200.000,00 dari masyarakat berdasarkan arahan ketua panitia dan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain yang terlibat dalam kepanitiaan PTSL, termasuk Kepala Desa Gilang dan pengurus panitia lainnya yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah. Oleh karena itu, hubungan antara terdakwa dengan para pelaku lainnya merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan perbuatan yang menjadi objek perkara.

Dalam perspektif hukum pidana, keterlibatan tersebut memenuhi konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyertaan tidak mensyaratkan bahwa setiap pelaku harus melakukan seluruh unsur tindak



pidana secara mandiri, melainkan cukup apabila terdapat kerja sama yang disadari dan masing-masing pelaku memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak hanya mengetahui adanya pungutan tambahan tersebut, tetapi juga melakukan tindakan nyata berupa menerima dan menghimpun uang dari masyarakat untuk kemudian diserahkan kepada pihak lain dalam struktur kepanitiaan. Dengan demikian, keterlibatan terdakwa memiliki hubungan langsung dengan terlaksananya pungutan tersebut sehingga unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi.

Di samping itu, dari fakta persidangan tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan terdakwa. Tidak terdapat keadaan memaksa, pembelaan terpaksa, maupun alasan lain yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa. Sebaliknya, seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan justru menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar melaksanakan peran yang diberikan kepadanya dalam mekanisme pengumpulan dana tambahan dari masyarakat. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa keterlibatan terdakwa tidak dapat dilepaskan hanya karena kedudukannya berada di bawah ketua panitia atau kepala desa. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang ditentukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana. Dengan adanya peran aktif terdakwa dalam menerima dan mengumpulkan uang dari masyarakat, maka terdakwa tetap memiliki tanggung jawab hukum atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, kedudukan terdakwa sebagai koordinator wilayah tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

#### **4. Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby**

##### **a. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Salah satu unsur yang menjadi perhatian majelis hakim dalam perkara ini adalah mengenai status subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi. Persoalan tersebut menjadi penting karena terdakwa Hudijono alias Pilot pada dasarnya merupakan karyawan swasta dan ditunjuk sebagai Koordinator PTSL Desa Gilang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gilang Nomor 188/016/438.7.7.14/2021. Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak hanya melihat status pribadi terdakwa semata, tetapi juga melihat hubungan perbuatan terdakwa dengan pihak lain yang bersama-sama terlibat dalam pelaksanaan PTSL, khususnya Kepala Desa Gilang yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan anggota Tim Ajudikasi PTSL.

Majelis hakim berpendapat bahwa karena tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pihak yang memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dan penerapan dakwaan didasarkan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan, maka unsur tersebut dapat diterapkan terhadap terdakwa. Dengan demikian, keberadaan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak hanya



dipandang secara individual, melainkan juga dikaitkan dengan adanya hubungan penyertaan antara terdakwa dengan pihak lain yang memiliki kapasitas sebagai penyelenggara negara.

b. Unsur Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Jabatan

Majelis hakim dalam pertimbangannya menguraikan bahwa pelaksanaan Program PTSL telah memiliki ketentuan pembiayaan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu sebesar Rp150.000,00 untuk wilayah Jawa dan Bali. Dana tersebut telah mencakup kebutuhan operasional tertentu, termasuk pengadaan patok dan materai. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, masyarakat masih dibebani tambahan biaya sebesar Rp200.000,00 dengan alasan operasional panitia. Bahkan masyarakat tetap diwajibkan menyediakan patok dan materai secara mandiri. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat penerimaan sejumlah uang yang tidak memiliki dasar hukum dan berkaitan erat dengan pelaksanaan jabatan serta fungsi yang dijalankan oleh panitia PTSL.

Keterangan para saksi juga menunjukkan bahwa pembayaran tambahan tersebut dilakukan karena masyarakat sedang mengurus sertifikat tanah melalui Program PTSL dan terdapat kekhawatiran bahwa apabila tidak membayar, proses sertifikasi akan mengalami hambatan. Dengan demikian, hubungan antara penerimaan uang dan jabatan yang melekat pada pelaksanaan Program PTSL menjadi nyata, karena uang tersebut tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kewenangan yang dimiliki oleh panitia dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

c. Unsur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Unsur turut serta melakukan tindak pidana merupakan unsur yang memperoleh perhatian khusus dari majelis hakim. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan bersama-sama dengan pihak lain yang tergabung dalam kepanitiaan PTSL Desa Gilang. Dalam pelaksanaannya, ketua panitia memberikan arahan mengenai adanya pungutan tambahan sebesar Rp200.000,00 kepada masyarakat dan terdakwa sebagai koordinator wilayah berperan dalam menghimpun uang tersebut dari masyarakat untuk kemudian diserahkan kepada pengurus panitia lainnya.

Majelis hakim menilai bahwa terdapat hubungan yang erat antara tindakan terdakwa dengan tindakan para pelaku lainnya sehingga keseluruhan perbuatan tersebut membentuk satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Keterlibatan terdakwa tidak bersifat pasif, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata berupa menerima dan mengumpulkan uang dari masyarakat pemohon PTSL. Oleh karena itu, unsur turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

d. Analisis Hubungan Jabatan Terdakwa dengan Perbuatan yang Dilakukan

Kedudukan terdakwa sebagai Koordinator RW 03 dan RW 04 dalam Panitia PTSL Desa Gilang memiliki hubungan yang erat dengan perbuatan yang dilakukan. Kedudukan tersebut memberikan akses kepada terdakwa untuk berhubungan langsung dengan masyarakat yang menjadi peserta PTSL. Berdasarkan keterangan para saksi, masyarakat menyerahkan uang tambahan tersebut kepada terdakwa atau melalui ketua RT yang



kemudian disampaikan kepada terdakwa sebagai koordinator wilayah. Beberapa dokumen penerimaan uang bahkan memuat tanda tangan terdakwa sebagai pihak yang menerima dana tersebut.

Di samping itu, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa sebagian hasil penerimaan dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Program PTSL, antara lain untuk pembagian tunjangan hari raya kepada anggota panitia serta pemberian sejumlah uang kepada ketua RT dan RW. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara jabatan yang dimiliki terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan tidak bersifat kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi dari kedudukannya dalam struktur kepanitiaan yang memungkinkan terjadinya penghimpunan dana dari masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Pemenuhan unsur tersebut didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang saling bersesuaian dan menunjukkan adanya keterlibatan aktif terdakwa dalam pelaksanaan pungutan tambahan kepada masyarakat pemohon PTSL. Oleh karena itu, secara yuridis terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Hudijono alias Pilot didasarkan pada adanya keterlibatan aktif terdakwa dalam pelaksanaan pungutan tambahan kepada masyarakat peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui tindakan menerima dan mengumpulkan uang dari masyarakat pemohon PTSL yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain dalam struktur kepanitiaan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengetahui adanya pungutan tambahan sebesar Rp200.000,00 di luar biaya resmi yang telah ditetapkan pemerintah dan secara sadar turut berperan dalam pelaksanaannya. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain.

Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim, penjatuhan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, yang diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta petunjuk yang saling bersesuaian. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain mempertimbangkan aspek pembuktian, majelis hakim juga memperhatikan tingkat keterlibatan terdakwa, hubungan perbuatannya dengan pelaku lainnya, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan



tidak hanya mencerminkan penerapan ketentuan hukum pidana korupsi secara tepat, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby pada dasarnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai salah satu bentuk pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Penegakan hukum terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mencegah terulangnya praktik pungutan di luar ketentuan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih optimal serta peningkatan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program PTSL agar tujuan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat melalui program tersebut dapat tercapai secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Pengadilan Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Romli Atmasasmita. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.